



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**TAHUN 2025**

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufiq serta hidayahNya, sehingga KPU Kabupaten Padang Lawas dapat menyelesaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025** sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum RI. Laporan kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja atas semua kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 dan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas. Laporan Kinerja ini semoga menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas serta masyarakat luas dan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum di masa yang akan datang.

KPU Kabupaten Padang Lawas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penyusunan Laporan ini. Semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT dan laporan ini bisa menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, 29 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Lawas



Indra Alamsyah

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN</b> .....	2
<b>C. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	4
<b>D. ISU STRATEGIS</b> .....	10
<b>E. SISTEMATIKA LAPORAN</b> .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
<b>A. RENCANA KINERJA</b> .....	11
<b>B. TUJUAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS</b> .....	12
<b>C. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN PADANG LAWAS</b> .....	12
<b>D. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	12
<b>E. RENCANA ANGGARAN PROGRAM KPU KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025</b> ...	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
<b>A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024</b> .....	16
<b>B. RANGKAIAN KEGIATAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS</b> .....	19
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pohon Organisasi.....	4
Gambar 2 Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas.....	5
Gambar 3 Struktur Sekretariat KPU Kab Padang Lawas.....	8
Gambar 4 Detail realisasi I .....	16
Gambar 5 Detail realisasi II .....	17
Gambar 6 Detail realisasi III .....	17
Gambar 7 Detail realisasi IV .....	18
Gambar 10 Rapat pengumuman Penetapan Calon Kepala Daerah terpilih .....	19
Gambar 11 Kegiatan FGD Evaluasi tahapan pemilu tahun 2024 .....	19
Gambar 12 Kegiatan pengukuhan Dewan pengurus Korpri .....	20
Gambar 13 Penyerahan piagam pemilu serentak.....	20
Gambar 14 Sumpah pengangkatan PPPK di lingkungan KPU Kab Padang Lawas .....	20
Gambar 15 Rakkor Se KPU Sumut review pelaksanaan Pemilu .....	21
Gambar 16 Koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama Bawaslu .....	21
Gambar 17 Santunan anak yatim.....	22
Gambar 18 Kegiatan penguatan kelembagaan se provinsi Sumatera Utara .....	22
Gambar 19 Kegiatan Hut RI ke 80 .....	22
Gambar 20 Kegiatan kajian teknis pemilu ke parpol se kab Padang Lawas.....	23
Gambar 21 Kegiatan presensi keterbukaan informasi publik di KPU Sumut .....	23
Gambar 22 Kegiatan sosialisasi anti korupsi .....	23
Gambar 23 Kegiatan sosialisasi PAW anggota dewan.....	24
Gambar 24 Kegiatan Coktas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.....	24
Gambar 25 Kegiatan rapat pleno terbuka PDPB .....	24
Gambar 26 Rapat rutin internal KPU Kab Padang Lawas.....	25
Gambar 27 Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan.....	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU terbentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU diamanatkan melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai penyelenggara pemilu, melaksanakan fungsinya berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Guna mendorong terwujudnya transparansi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, maka KPU Kabupaten Padang Lawas berkewajiban membuat Laporan Kinerja Setiap tahun sebagai bentuk pertanggung jawaban yang akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 disusun meliputi kinerja penyelenggaraan pemilu selama 1 (satu) taun, merupakan amanat peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pertaruan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2025-2029 dan keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 2/PR.03-SD/01/2026 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN**

### **1. Tugas KPU**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Padang Lawas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Melaksanakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensiulasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan wewenang KPU Kabupaten kepada Masyarakat

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. Kewenangan KPU

Sedangkan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain:

1. Menetapkan jadwal pemilu di Kabupaten;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan Keputusan KPU Kabu[aten mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan keputusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

## 3. Kewajiban KPU

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan umum mengacu kepada aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 , dimana KPU berkewajiban untuk :


1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hierarki. Hierarki artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi/ kepada KPU.

Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Gambar 1 Pohon Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam lampiran I, menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Padang Lawas, sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029. Divisi sebagaimana dimaksud, bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibagi dalam 5 (lima) pembagian divisi antara lain:



Gambar 2 Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas

Terkait detail profil seluruh anggota KPU Kabupaten Padang Lawas ada di tabel dibawah:

No	Nama	Nama Divisi	Tugas terkait Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indra Alamsyah	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>2. Protokol dan persidangan;</li> <li>3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji dprd kabupaten/kota; dan</li> <li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.</li> </ol>
2	Hamid Zumary Hasibuan	Divisi Hukum dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Telaah hukum dan advokasi hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan publikasi hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</li> <li>6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</li> </ol>
3	Johan Wahyudi	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjabarkan program dan anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li> <li>7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.</li> </ol>
4	Junaidi Hasibuan	Divisi Teknis Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>2. Verifikasi partai politik dan anggota dpd;</li> <li>3. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;</li> <li>4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;</li> <li>6. Pelaporan dana kampanye; dan</li> <li>7. Penggantian antar waktu anggota dprd kabupaten/kota.</li> </ol>

5	Muhammad Ananda Mardin Harahap	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan;</li> <li>4. Kampanye pemilu dan pemilihan;</li> <li>5. Kerja sama antar lembaga;</li> <li>6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>7. Rekrutmen anggota ppk, pps, dan kpps;</li> <li>8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>1. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li> <li>12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia</li> </ol>
---	--------------------------------	---	--

#### b) Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas

Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara terdapat di dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terkait struktur organisasi struktural yang ada di KPU Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Syafyar, S.E, sebagai **Sekretaris**
2. Romi Syahputra Alamsyah, S.Sos, sebagai **Kasubbag SDM dan Parmas**
3. Muhammad Khoudri Nasution, S.H, sebagai **Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik**
4. Faisal Abidin Hasibuan, S.H, sebagai **Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum**
5. Abdillah Nasution, S.Sos, sebagai **Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi**

Penjelasan lebih lanjut terkait bagan struktur organisasi kepegawaian yang berjalan di Satker KPU Kabupaten Padang Lawas, dapat dilihat pada gambar dibawah :



Gambar 3 Struktur Sekretariat KPU Kab Padang Lawas

Detail informasi terkait pembagian anggota pegawai Sekretariat KPU Padang Lawas terdiri dari Jabatan Struktural dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 4 (Empat) Kasubbag dan Kasubbag dibantu oleh seluruh staff ASN. Total ASN Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas berjumlah 29 orang. yang dapat dilihat pada tabel dibawah

1 Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas			
↓			
1 Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	1 Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	1 Kasubbag Hukum dan Teknis	1 Kasubbag SDM dan Parmas
11 Staff pegawai	4 Staff pegawai	5 Staff pegawai	4 Staff Pegawai

#### Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

#### Kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

## D. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



## E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja dibagi dalam 4 (empat) bab sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Judul BAB		Isi
Bab I	Pendahuluan	Latar Belakang, Penjelasan Umum Organisasi dan Penjelasan Isu Strategis Organisasi
Bab II	Perencanaan Kinerja	Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan Capaian Kerja Organisasi untuk setiap Perjanjian Kinerja sesuai hasil Pengukuran Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Bab IV	Penutup	Hasil Simpulan Umum dan Langkah organisasi di masa mendatang untuk peningkatan kinerja

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA KINERJA

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor : 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda Pembangunan nasional khususnya untuk mendukung program prioritas Nasional “**Konsolidasi Demokrasi**” guna memperkuat penyelenggara pemilihan umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Penyusunan rencana strateis KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 telah mengacu kepada rencana strategis KPU tahun 2019-2024 yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai Upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai.

## B. TUJUAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Padang Lawas yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara

## C. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai pada periode 2025- 2029, adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”** yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan Masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”**, yaitu dengan terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari Rencana strategis tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, maka KPU Kabupaten Padang Lawas menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategi sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Ketua bersama dengan divisi terkait, serta memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Sekretaris bersama Kepala Bagian yang membidangi, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan	Perencanaan dan penganggaran pemilu di Kabupaten Padang Lawas	100%
2	Terwujudnya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	Penyusunan peraturan pemilu	98%
		Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	98%
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan, dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas	Persentase Partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Padang Lawas	100%
		Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Padang Lawas	100%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Padang Lawas	100%
4	Terwujudnya DPT berkelanjutan	Persentase persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	100%
		Persentase pemutakhiran data pemilih	100%
		Persentase penetapan data pemilih	100%
5	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Padang Lawas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang lawas di tahun 2025	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) di Kabupaten Padang Lawas	100%

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	
6	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas	Nilai keterbukaan informasi public di Kabupaten Padang Lawas	100%
7	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Padang Lawas	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Padang Lawas	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Lawas	100%
8	Terwujudnya peningkatan data dan informasi	Persentase layanan data dan informasi di Satker KPU Kabupaten Padang Lawas	98%

Berdasarkan pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan, seluruh Divisi KPU Kabupaten Padang Lawas ikut terlibat pada seluruh proses. Detail kegiatan per Subbag tertera pada tabel dibawah:

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Pelaksana (4)
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan	Perencanaan dan penganggaran pemilu di Kabupaten Padang Lawas	Subbag Perencanaan, data, dan informasi
2	Terwujudnya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	Penyusunan peraturan pemilu	Subbag Hukum dan teknis
		Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	Subbag Hukum dan teknis
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, pemilihan, dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas	Persentase Partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Padang Lawas	Subbag SDM dan Parmas
		Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Padang Lawas	
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Padang Lawas	
4	Terwujudnya DPT berkelanjutan	Persentase persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	Subbag Perencanaan, data, dan informasi
		Persentase pemutakhiran data pemilih	
		Persentase penetapan data pemilih	

5	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Padang Lawas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas di tahun 2025	Subbag keuangan, umum, dan logistik
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) di Kabupaten Padang Lawas	
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	
6	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas	Nilai keterbukaan informasi public di Kabupaten Padang Lawas	Subbag SDM dan Parmas
7	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Padang Lawas	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Padang Lawas	Subbag Hukum dan teknis
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Lawas	
8	Terwujudnya peningkatan data dan informasi	Persentase layanan data dan informasi di Satker KPU Kabupaten Padang Lawas	Subbag Perencanaan, data, dan informasi

## E. RENCANA ANGGARAN PROGRAM KPU KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

Pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, KPU Kabupaten Padang Lawas mendapatkan anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) langsung dari KPU RI yang tertera pada tabel dibawah

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Rp. 4.592.327.000
2	Program dukungan manajemen	Rp. 3.176.152.000
Total		Rp. 7.768.479.000

Total perkiraan anggaran biaya KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 terbilang yaitu **“Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Depalan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah”**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi pemilihan Umum pada tahun 2025 dapat dijelaskan pada aplikasi SAKTI penganggaran KPU Kabupaten Padang Lawas. Detail realisasi dan capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat di Deskripsi Gambar dibawah

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 670777 KPU KAB. PADANG LAWAS

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>8,726,454,000</b>	<b>0</b>	<b>8,178,967,636</b>	<b>540,786,842</b>	<b>8,719,754,478</b>	<b>99.92 %</b>	<b>6,699,522</b>
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4,558,854,000	0	4,558,851,340	0	4,558,851,340	100.00	2,660
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4,558,854,000	0	4,558,851,340	0	4,558,851,340	100.00	2,660
<b>BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>4,558,854,000</b>	<b>0</b>	<b>4,558,851,340</b>	<b>0</b>	<b>4,558,851,340</b>	<b>100.00</b>	<b>2,660</b>
<b>BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</b>	<b>4,558,854,000</b>	<b>0</b>	<b>4,558,851,340</b>	<b>0</b>	<b>4,558,851,340</b>	<b>100.00</b>	<b>2,660</b>
<b>051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</b>	<b>4,558,854,000</b>	<b>0</b>	<b>4,558,851,340</b>	<b>0</b>	<b>4,558,851,340</b>	<b>100.00</b>	<b>2,660</b>
051.0A Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024	4,558,854,000	0	4,558,851,340	0	4,558,851,340	100.00	2,660
521211 Belanja Bahan	1,200,397,000	0	1,200,395,340	0	1,200,395,340	100.00	1,660
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,752,850,000	0	2,752,850,000	0	2,752,850,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	165,801,000	0	165,800,000	0	165,800,000	100.00	1,000
522141 Belanja Sewa	34,950,000	0	34,950,000	0	34,950,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	170,826,000	0	170,826,000	0	170,826,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	226,380,000	0	226,380,000	0	226,380,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,650,000	0	7,650,000	0	7,650,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	4,167,600,000	0	3,620,116,296	540,786,842	4,160,903,138	99.84 %	6,696,862
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,634,988,000	0	3,198,266,909	434,907,583	3,633,174,492	99.95 %	1,813,508
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>3,634,988,000</b>	<b>0</b>	<b>3,198,266,909</b>	<b>434,907,583</b>	<b>3,633,174,492</b>	<b>99.95 %</b>	<b>1,813,508</b>
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>3,634,988,000</b>	<b>0</b>	<b>3,198,266,909</b>	<b>434,907,583</b>	<b>3,633,174,492</b>	<b>99.95 %</b>	<b>1,813,508</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3,634,988,000</b>	<b>0</b>	<b>3,198,266,909</b>	<b>434,907,583</b>	<b>3,633,174,492</b>	<b>99.95 %</b>	<b>1,813,508</b>
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,708,469,000	0	1,513,755,818	194,568,426	1,708,324,244	99.99 %	144,756
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	665,285,000	0	614,353,940	50,840,740	665,194,680	99.99 %	90,320
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,000	0	6,451	668	7,119	79.10 %	1,881
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,582,000	0	53,387,830	4,192,650	57,580,480	100.00	1,520
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	17,210,000	0	16,013,656	1,194,938	17,208,594	99.99 %	1,406
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Gambar 4 Detail realisasi I

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 670777 KPU KAB. PADANG LAWAS

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	3,800,000	0	3,759,258	0	3,759,258	98.93 %	40,742
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	44,179,000	0	40,989,720	3,186,480	44,176,200	99.99 %	2,800
511129 Belanja Uang Makan PNS	113,212,000	0	88,758,000	24,454,000	113,212,000	100.00 %	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	24,835,000	0	22,810,000	2,025,000	24,835,000	100.00 %	0
512211 Belanja Uang Lembur	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	734,475,000	0	629,216,963	105,253,950	734,470,913	100.00 %	4,087
001.0B Uang Kehormatan	845,346,000	0	771,810,440	73,534,060	845,344,500	100.00 %	1,500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,346,000	0	771,810,440	73,534,060	845,344,500	100.00 %	1,500
001.0C Belanja Gaji PPPK KPU (P3K)	1,081,173,000	0	912,700,651	166,805,097	1,079,505,748	99.85 %	1,667,252
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	481,929,000	0	432,517,398	49,411,400	481,928,798	100.00 %	202
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,000	0	5,830	564	6,394	79.92 %	1,606
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34,687,000	0	31,231,168	3,454,750	34,685,918	100.00 %	1,082
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,587,000	0	9,459,725	1,125,612	10,585,337	99.98 %	1,663
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	30,032,000	0	26,916,100	3,114,060	30,030,160	99.99 %	1,840
511628 Belanja Uang Makan PPPK	87,895,000	0	67,939,000	18,296,000	86,235,000	98.11 %	1,660,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,880,000	0	2,520,000	360,000	2,880,000	100.00 %	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	433,155,000	0	342,111,430	91,042,711	433,154,141	100.00 %	859
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	532,612,000	0	421,849,387	105,879,259	527,728,646	99.08 %	4,883,354
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	506,812,000	0	396,049,387	105,879,259	501,928,646	99.04 %	4,883,354
EBA.994 Layanan Perkantoran	506,812,000	0	396,049,387	105,879,259	501,928,646	99.04 %	4,883,354
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	506,812,000	0	396,049,387	105,879,259	501,928,646	99.04 %	4,883,354
002.0A Layanan Perkantoran	418,539,000	0	371,364,387	44,353,259	415,717,646	99.33 %	2,821,354
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	115,468,000	0	98,865,900	16,448,300	115,314,200	99.87 %	153,800
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,200,000	0	41,000,000	8,200,000	49,200,000	100.00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	43,127,000	0	35,059,092	5,753,795	40,812,887	94.63 %	2,314,113

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Gambar 5 Detail realisasi II

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 670777 KPU KAB. PADANG LAWAS

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141 Belanja Sewa	108,504,000	0	108,500,000	0	108,500,000	100.00 %	4,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	30,528,000	0	26,181,695	4,311,164	30,492,859	99.88 %	35,141
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,600,000	0	14,095,000	3,300,000	17,395,000	98.84 %	205,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,000,000	0	31,922,700	5,000,000	36,922,700	99.79 %	77,300
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,112,000	0	15,740,000	1,340,000	17,080,000	99.81 %	32,000
002.0B Anggaran Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100.00 %	0
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	16,455,000	0	0	16,455,000	16,455,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	1,715,000	0	0	1,715,000	1,715,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,740,000	0	0	14,740,000	14,740,000	100.00 %	0
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	15,800,000	0	6,282,000	9,450,000	15,732,000	99.57 %	68,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,800,000	0	6,282,000	9,450,000	15,732,000	99.57 %	68,000
002.EA Pendataan DPT Berkelanjutan	9,526,000	0	9,068,000	360,000	9,428,000	98.97 %	98,000
521211 Belanja Bahan	2,930,000	0	2,550,000	360,000	2,910,000	99.32 %	20,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,596,000	0	6,518,000	0	6,518,000	98.82 %	78,000
002.EB Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	29,894,000	0	8,835,000	20,981,000	29,816,000	99.74 %	78,000
521211 Belanja Bahan	7,260,000	0	1,885,000	5,575,000	7,260,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,634,000	0	7,150,000	15,406,000	22,556,000	99.66 %	78,000
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	10,598,000	0	500,000	8,280,000	8,780,000	82.85 %	1,818,000
521211 Belanja Bahan	1,780,000	0	500,000	1,280,000	1,780,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,018,000	0	0	7,000,000	7,000,000	99.74 %	18,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	100.00 %	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	100.00 %	0
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	100.00 %	0
053.0A Pemenuhan sarpras bagi CPNS dan PPPK baru yang diangkat	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Gambar 6 Detail realisasi III

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025**

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Satuan Kerja : 670777 KPU KAB. PADANG LAWAS

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053.0A pada tahun 2025	25,800,000	0			25,800,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
 \*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Gambar 7 Detail realisasi IV

## B. RANGKAIAN KEGIATAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan rangkaian kegiatan dari anggaran yang diturunkan KPU RI. Seluruh kegiatan direalisasikan agar sasaran strategis dan indikator kinerja dapat mendapatkan hasil maksimal sesuai target. KPU Kabupaten Padang Lawas mengutamakan kegiatan prioritas Nasional 2025 yaitu ; **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Integrasi Sistem.**

Pada bagian ini akan menampilkan beberapa rangkaian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas dalam menjalankan seluruh kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan rencana strategis dan indikator kinerja yang telah disepakati di awal. Berikut beberapa rangkaian kegiatan KPU Kabupaten Padang Lawas yang telah selenggarakan



Gambar 8 Rapat pengumuman Penetapan Calon Kepala Daerah terpilih




Gambar 9 Kegiatan FGD Evaluasi tahapan pemilu tahun 2024



Gambar 10 Kegiatan pengukuhan Dewan pengurus Korpri



Gambar 11 Penyerahan piagam pemilu serentak



Gambar 12 Sumpah pengangkatan PPP di lingkungan KPU Kab Padang Lawas



Gambar 13 Rakor Se KPU Sumut review pelaksanaan Pemilu



Gambar 14 Koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama Bawaslu



Gambar 15 Santunan anak yatim



Gambar 16 Kegiatan penguatan kelembagaan se provinsi Sumatera Utara



Gambar 17 Kegiatan Hut RI ke 80



Gambar 18 Kegiatan kajian teknis pemilu ke parpol se kab Padang Lawas



Gambar 19 Kegiatan presensi keterbukaan informasi publik di KPU Sumut



Gambar 20 Kegiatan sosialisasi anti korupsi



Gambar 21 Kegiatan sosialisasi PAW anggota dewan



Gambar 22 Kegiatan Coktas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan



Gambar 23 Kegiatan rapat pleno terbuka PDPB



Gambar 24 Rapat rutin internal KPU Kab Padang Lawas



Gambar 25 Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan

## BAB IV

# KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 menciptakan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Padang Lawas, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Menciptakan penyelenggara pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilu; dan
5. Melakukan pengelolaan logistik pemilu dari segi perencanaan anggaran, proses pengadaan sesuai ketentuan, pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang efektif.

Lampiran Realisasi

No	Akun	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4,558,854,000	4,558,851,340	100	4,558,851,340	4,558,851,340	100
	CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4,558,854,000	4,558,851,340	100	4,558,851,340	4,558,851,340	100
	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,558,854,000	4,558,851,340	100	4,558,851,340	4,558,851,340	100
	BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi	4,558,854,000	4,558,851,340	100	4,558,851,340	4,558,851,340	100
	051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi	4,558,854,000	4,558,851,340	100	4,558,851,340	4,558,851,340	100
	051.0A	Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahu	4,558,854,000	4,558,851,340	100	4,558,851,340	4,558,851,340	100
2	WA	Program Dukungan Manajemen	4,167,600,000	4,160,903,138	99.84	4,160,903,138	4,160,903,138	99.84
	WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3,634,988,000	3,633,174,492	99.95	3,633,174,492	3,633,174,492	99.95
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,634,988,000	3,633,174,492	99.95	3,633,174,492	3,633,174,492	99.95
	EBA.994	Layanan Perkantoran	3,634,988,000	3,633,174,492	99.95	3,633,174,492	3,633,174,492	99.95
	001	Gaji dan Tunjangan	3,634,988,000	3,633,174,492	99.95	3,633,174,492	3,633,174,492	99.95
	001.0A	Gaji dan Tunjangan	1,708,469,000	1,708,324,244	99.99	1,708,324,244	1,708,324,244	99.99
	001.0B	Uang Kehormatan	845,346,000	845,344,500	100	845,344,500	845,344,500	100
	001.0C	Belanja Gaji PPPK KPU (P3K)	1,081,173,000	1,079,505,748	99.85	1,079,505,748	1,079,505,748	99.85
	WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	532,612,000	527,728,646	99.08	527,728,646	527,728,646	99.08
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	506,812,000	501,928,646	99.04	501,928,646	501,928,646	99.04
	EBA.994	Layanan Perkantoran	506,812,000	501,928,646	99.04	501,928,646	501,928,646	99.04
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	506,812,000	501,928,646	99.04	501,928,646	501,928,646	99.04
	002.0A	Layanan Perkantoran	418,539,000	415,717,646	99.33	415,717,646	415,717,646	99.33
	002.0B	Anggaran Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	6,000,000	100	6,000,000	6,000,000	100
	002.0C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	16,455,000	16,455,000	100	16,455,000	16,455,000	100
	002.0D	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	15,800,000	15,732,000	99.57	15,732,000	15,732,000	99.57
	002.EA	Pendataan DPT Berkelanjutan	9,526,000	9,428,000	98.97	9,428,000	9,428,000	98.97
	002.EB	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	29,894,000	29,816,000	99.74	29,816,000	29,816,000	99.74
	002.LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	10,598,000	8,780,000	82.85	8,780,000	8,780,000	82.85
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25,800,000	25,800,000	100	25,800,000	25,800,000	100
EBB.951	Layanan Sarana Internal	25,800,000	25,800,000	100	25,800,000	25,800,000	100	
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	25,800,000	25,800,000	100	25,800,000	25,800,000	100	
053.0A	Pemenuhan sarpras bagi CPNS dan PPPK baru yang diangkat pada tahun 2025	25,800,000	25,800,000	100	25,800,000	25,800,000	100	
<b>Total Pagu</b>			<b>8,726,454,000</b>	<b>8,719,754,478</b>	<b>99.92</b>	<b>8,719,754,478</b>	<b>8,719,754,478</b>	<b>99.92</b>